

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan magang yang telah dilaksanakan di Satuan Pelayanan UPPKB Cekik dari tanggal 16 Agustus sampai dengan 10 September 2021, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor Cekik, terdapat pada bagian: Administrasi, PPNS, dan Penguji kendaraan bermotor.
2. Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (SATPEL UPPKB) Cekik memiliki fasilitas yang cukup lengkap seperti: fasilitas gedung administrasi, landasan jembatan timbang, lokasi parkir kendaraan, toilet, tempat ibadah, menara pengamat , gudang, tempat istirahat sopir. Akan tetapi ada beberapa kekurangan pada fasilitas di Satuan Pelayanan UPPKB Cekik yaitu pada bagian gudang dan lokasi parkir kendaraan yang kurang besar dan luas. Sehingga Terdapat keterbatasan untuk melakukan Transfer muatan Pada kendaraan yang muatannya melebihi batas. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan mendatangkan kendaraan lain yang dekat dengan lokasi penimbangan untuk melakukan transfer muatan tanpa perlu menimbun barang pada gudang secara berlebih. Sehingga transfer muatan tidak menghabiskan waktu yang cukup lama.
3. Pada Satuan Pelayanan UPPKB Cekik menggunakan CCTV yang telah terintegrasi dengan system sehingga bisa mendata kendaraan yang masuk dan tidak masuk pada UPPKB Cekik.

4. Jumlah kendaraan yang melanggar lebih sedikit daripada jumlah kendaraan yang tidak melanggar berarti para pengemudi kendaraan barang telah mematuhi ketentuan yang berlaku.
5. Jumlah pelanggaran yang paling banyak terjadi di UPPKB Cekik yaitu pelanggaran daya angkut
6. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik memiliki inovasi yang tinggi dibuktikan dengan dibuatnya aplikasi yang bernama SMS Blessing yang dimana sebagai tanda pengingat untuk pemilik atau pengemudi pada 3 hari sebelum sidangnya

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditentukan beberapa saran untuk dijadikan suatu rekomendasi bagi instansi untuk meningkatkan produktifitas, kualitas, dan efektifitas untuk seluruh kegiatan yang ada di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor. Saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. Perlu adanya penambahan SDM Penguji Kendaraan Bermotor agar kendaraan tidak hanya terhindar dari muat berlebih (over load), namun juga dapat terhindar dari ukuran berlebih (over dimension);
2. Pemberian label pada buku uji berupa peringatan sanksi pidana dan denda apabila melakukan pemalsuan buku uji sebagai peringatan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab;
3. Perlunya Preventive maintenance pada alat penimbangan UPPKB Cekik, yaitu kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara rutin untuk mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan yang tidak terduga dan menemukan kondisi atau keadaan yang dapat menyebabkan fasilitas produksi mengalami kerusakan;
4. Perlu adanya alat untuk penangkal petir tambahan agar mengurangi resiko kecelakaan kerja akibat sambaran petir mengingat di lokasi Satuan Pelayanan UPPKB Cekik rawan tersambar petir;

5. Perlu adanya penambahan kamera pengawas di setiap sudut area UPPKB Cekik untuk meningkatkan keamanan, memantau aktivitas pegawai, menjaga aset, serta sebagai barang bukti apabila terjadi tindak kejahatan;
6. Perlu adanya alat berat untuk memaksimalkan dan mempermudah proses penurunan atau pemindahan muatan apabila terjadi pelanggaran terhadap kelebihan muatan pada kendaraan;
7. Perlu adanya fasilitas gudang yang memadai untuk menyimpan muatan barang yang diturunkan selagi menunggu kendaraan lain sebagai;
8. Perlu dilakukan perbaikan pada jalan dan halaman area sekitar UPPKB Cekik dan penambahan sistem penerangan dan rambu – rambu pada pintu keluar – masuk UPPKB Cekik;
9. Perlu adanya sosialisasi tambahan terhadap sopir mengenai daya angkut kendaraan untuk mengurangi sopir yang membawa muatann berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- (n.d.). Retrieved from <http://staffnew.uny.ac.id/upload/197912032015042001/pendidikan/PERTEMUAN%203-4%20SISTEM%20DAN%20PROSEDUR%20MANAJEMEN%20K3.pdf>.
- Perhubungan, K. (2009). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Republik indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Nomor 134 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan*. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Kendaraan*. Jakarta: Kementerian Perhubungan .
- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Direktur Jendral Perhubungan SK.736/aj.108/drdj/2017 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor*. Jarak: Kementerian Perhubungan.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang pengawasan muatan angkutan barang dan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan*. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Samudra, M. A. (2021, juni 4). *Ngeri! Dalam Setahun Kerugian Negara Akibat Truk Odol Capai Rp 43 triliun*. Retrieved september 19, 2021, from gridoto.com: <https://www.gridoto.com/read/222724394/ngeri-dalam-setahun-kerugian-negara-akibat-truk-odol-capai-rp-43-triliun?page=all>
- Yostisa, R. (2021, april 27). *KAJIAN PENGENDALIAN OVER DIMENSI OVER LOADING*. Retrieved september 19, 2021, from balitbanghub: <https://balitbanghub.dephub.go.id/berita/kajian-pengendalian-over-dimensi-over-loading>